



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/141 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar Rp.1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian daftar penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/141,438.1.1.3/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

A. MASJID

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	NOMOR SURAT	JUMLAH UANG (Rp)
KECAMATAN PRAMBON				
1	AL ABROR	Ds.Jedong Cangkring Rt.12Rw.03	03/MA/II/2022	15.000.000,00
2	AT TAQWA	Ds.Watutulis Rt.01 rw.03	YPL.B.013/MAT.02 .19/I/2022	15.000.000,00
3	JAMI' ROUDLOTUL JANNAH	Ds.Cangkringturi Rt.04 Rw.01	05/MRJ/PB/2022	15.000.000,00
4	AL MUBAROK	Ds.Kedungsugo Rt.03 Rw.02	02/MN/I/2022	15.000.000,00
KECAMATAN CANDI				
1	AL IKHLAS	Ds.Kebonsari Rt.02 Rw.02	002/SPB/I/2022	15.000.000,00
2	AL IKHLAS MEGA ASRI	Perum Larangan Mega Asri BlokB-69 Kel.Larangan	006/PB/YAM/III/20 22	15.000.000,00
3	NURUL MUHAJIRIN	Perum Graha Candi Mas Rt.23Rw.05 Ds.Gelam	021/DKM/NUHA/II/ 2022	15.000.000,00
4	AL IKHLAS	Perum Tenggulunan Mega AsriRt.23 Rw.08 Ds.Tenggulunan	002/SPB/I/2022	15.000.000,00
KECAMATAN TAMAN				
1	AL FATH	Ds.Gilang Rt.05 Rw.02	001/TMA/XII/2022	15.000.000,00
2	ULUL ALBAB	Ds.Kramatjegu Rt.01 Rw.04	001/SEK.TMUA/II/2 022	15.000.000,00
3	AL ISMAILIYAH	Kel.Ngelom Rt.01 Rw.01	PD2/MA-I/IV/2022	15.000.000,00
KECAMATAN TARIK				
1	JABAL NUR	Ds.Se bani Rt.01 Rw.01	001/PNRS/MJN/III/ 2022	15.000.000,00
2	AL HIDAYAH	Ds.Klantingsari Rt.04 Rw.01	03/MH/I/2022	15.000.000,00
3	BAITUR ROCHIM	Ds.Kedinding Rt.0 Rw.03	01/MBR/I/2022	15.000.000,00
KECAMATAN WONOAYU				
1	ROUDLOTUL JANNAH	Ds.Karangpuri Rt.02 Rw.03	06/MRJ/II/2022	15.000.000,00
2	AN NUR	Ds.Pilang Rt.11 Rw.05	001/TM-AN NUR/II/2022	15.000.000,00
3	AL KAHFI	Ds.Sawocangkring Rt.06 Rw.02	01/MAK/III/20222	15.000.000,00
KECAMATAN WARU				
1	AL FURQON	Ds.Waru Rt.01 Rw.02	05/V.2.AU/C/2022	15.000.000,00
2	AL IKHLAS	Ds.Medaeng Rt.02 Rw.01	02/V.2.AU/C/2022	15.000.000,00
KECAMATAN SEDATI				
1	AL MUTTAQIN	Ds.Sedatigede Rt.15 Rw.08	002/AM/III/2022	15.000.000,00
KECAMATAN SIDOARJO				
1	BAABUS SALAM	Perum Bumi Suko Indah Ds.Suko	003/MB.BSI/I/2022	15.000.000,00
2	FAUZIE AL MUTTAQIY	Perum Kahuripan NirwanaDs.Sumput	055/PP/M- FAM/III/2022	15.000.000,00
KECAMATAN BALONGBENDO				
1	NURUL HUDA	Ds.Seduri Rt.11 Rw.03	006/MNH/X/II/2022	15.000.000,00
2	MIFTAHUL JANNAH	Ds.Bakung Pringgodani Rt.25Rw.03	15/MMJ/SEK/II/FE B/2022	15.000.000,00

KECAMATAN KREMBUNG				
1	MUJAHIDIN	Ds.Wangkal Rt.07 Rw.04	003/TMM/II/2022	15.000.000,00
KECAMATAN SUKODONO				
1	AL IHSAN	Ds.Suko Rt.09 Rw.03	15/TM-AI/IX/2021	15.000.000,00
2	BAITUL HUDA ARRUBAISY	Ds.Jumputrejo Rt.24 Rw.07	02/PRM/III/2022	15.000.000,00
KECAMATAN JABON				
1	AL HIDAYAH	Ds.Permisan Rt.01 Rw.01	900/008/TMAH/PR M/II/2022	15.000.000,00
KECAMATAN PORONG				
1	AL ITTIHAD	Jl.Pesantren Kel.Porong Rt.04 Rw.02	30/A/II/2022	15.000.000,00
2	RIYADHUL JANNAH	Ds.Kedungsolo Rt.02 Rw.04	06/PH-SI/II/2022	15.000.000,00
KECAMATAN SIDOARJO				
1	MASJID AGUNG SIDOARJO	Kelurahan Magersari Kec. Sidoarjo	0.12/03/Takmir- MAS/II/2022	350.000.000,00
		JUMLAH		800.000.000,00

B. MUSHOLLA

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	NOMOR SURAT	JUMLAH UANG (Rp)
KECAMATAN PRAMBON				
1	AL KHUSNA	Ds.Watutulis Rt.03 Rw.06	04/MK/I/2022	10.000.000,00
2	AL BADI'	Ds.Watutulis Rt.02 Rw.01	04/MB/I/2022	10.000.000,00
3	AS - SA'DIYAH	Ds.Simogirang Rt.01 Rw.01	02/MAS/II/2022	10.000.000,00
4	NURUL JANNAH	Ds.Kedungsugo Rt.02 Rw.04	02/MNJ/I/2022	10.000.000,00
5	AL HIDAYAH	Ds.Bulang Rt.01 Rw.08	02/MH/II/2022	10.000.000,00
6	BAITUR ROHMAN	Ds.Jati Alun Alun Rt.02 Rw.01	03/MBR/II/2022	10.000.000,00
7	DARUL MUKHLASIN	Ds.Jati Alun Alun Rt.01 Rw.01	03/MDM/II/2022	10.000.000,00
8	AL AHMAD	Ds.Kedung Wonokerto Rt.04 Rw.02	03/MA/I/2022	10.000.000,00
9	AT TAQWA	Ds.Kedung Wonokerto Rt.09 Rw.02	02/MT/I/2022	10.000.000,00
10	BAITUR ROHIM	Ds.Jati Kalang Rt.05 Rw.01	02/MB/I/2022	10.000.000,00
11	NURUD DHOLAM	Ds.Kedungsugo Rt.03 Rw.02	02/MNJ/I/2022	10.000.000,00
12	AL HUDA	Ds.Kedungsugo Rt.05 Rw.01	02/MH/I/2022	10.000.000,00
13	BAITUL FALAQ	Ds.Bendotretek Rt.01 Rw.02	04/TM.BF/II/2022	10.000.000,00
14	AR RAIS	Ds.Kedungsugo Rt.03 Rw.01	03/MR/III/2022	10.000.000,00
15	BAITUR RAHMAN	Ds.Bendotretek Rt.02 Rw.02	03/MB/III/2022	10.000.000,00
16	AL FALAH	Ds.Bendotretek Rt.07 Rw.01	03/MF/II/2022	10.000.000,00
KECAMATAN KRIAN				
1	AL YASINI	Ds.Tempel Rt.03 Rw.01	02/MY/II/2022	10.000.000,00
KECAMATAN CANDI				
1	NURUL JADID	Ds.Karangtanjung Rt.05 Rw.02	07/M.NJ/I/2022	10.000.000,00
2	BAITUS SYARIF	Ds.Wedoroklurak Rt.05 Rw.01	001/PM/DH/2022	10.000.000,00
KECAMATAN JABON				

1	SYUBBANUL YAUM	Ds.Permisan Rt.05 Rw.02	01/SY.M/2022	10.000.000,00
2	DARUS SALAM	Ds.Permisan Rt.04 Rw.02	02/DS/MARET 2022	10.000.000,00
3	RAHMATULLAH	Ds.Permisan Rt.03 Rw.01	02/R.M/2022	10.000.000,00
4	BAITUL MUTTAQIN	Ds.Permisan Rt.04 Rw.02	02/BM/MARET/2022	10.000.000,00
5	ROUDLOTUL HIDAYAH	Ds.Kedungcangkring Rt.07 Rw.04	03/MRH/III/2022	10.000.000,00
6	ROUDLOTUL MUHAJIRIN	Ds.Permisan Rt.06 Rw.02	02/R/MARET 2022	10.000.000,00
KECAMATAN WONOAYU				
1	NURUL JANNAH	Ds.Karangpuri Rt.04 Rw.03	010/MNJ/V/2022	10.000.000,00
2	NURUL HUDA	Ds.Pilang Rt.13 Rw.06	09/NYRU-MNH/II/2022	10.000.000,00
3	AL INSAN	Ds.Candinegoro Rt.01 Rw.04	02/M.AL.INSAN/II/2022	10.000.000,00
KECAMATAN TARIK				
1	AL IKHLAS	Ds.Kedinding Rt.10 Rw.03	01/MAI/II/2022	10.000.000,00
2	DARUS SALAM	Ds.Kalimati Rt.05 Rw.01	03/MD/II/2022	10.000.000,00

C. PONDOK PESANTREN

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	NOMOR SURAT	JUMLAH UANG (Rp)
KECAMATAN PRAMBON				
1	PEDULI ANAK YATIM	Ds.Bendotretak Rt.06 Rw.01	11/PP.PAY/II/2022	25.000.000,00
KECAMATAN KRIAN				
1	MARDHOTILLAH	Ds.Terik Rt.06 R.02	012/B4/09/III/2022	25.000.000,00
KECAMATAN SUKODONO				
1	BAHRUL HIDAYAH	Dsn.Suko Legok Ds.Suko Rt.13 Rw.05	32/OB/YPP.BH/III/2022	25.000.000,00
KECAMATAN TANGGULANGIN				
1	AL HIDAYAH	Ds.Ketegan Rt.05 Rw.01	158/B/PPAH/III/2022	25.000.000,00

D. MAJELIS TA'LIM

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	NOMOR SURAT	JUMLAH UANG (Rp)
KECAMATAN PRAMBON				
1	SAKINAH	Perum TAS 5 Ds.Bendotretak		20.000.000,00

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR